



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hilda Restuti, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl.Purwodadi Griya salimna Blok B No.11, RT. 07 RW 017, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Pekanbaru. No. HP : 08127682818, Selanjutnya disebut Pemohon I,;

Hj.Rohana Ritonga , umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Amilin No.02 , RT. 005 RW 002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi.Pekanbaru. No. HP : 082391187426, Selanjutnya disebut Pemohon II,

Ahmad Rambe, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl.Amilin No.02, RT.005 RW.002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. No. HP : 081365740387 Selanjutnya disebut Pemohon III,

Yuliani , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl.Amilin No. 03, RT. 005.RW.002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. No. HP : 08537675008Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 07 September 2020 dengan surat permohonannya bertanggal 07 September 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru Register Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2020 telah meninggal dunia anak/saudara kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama Tarpin bin Maksum Rambe di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl.Purwodadi Griya Salimna B/11 Sidomulyo Barat Tampan Pekanbaru, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 175/SMB/VI/2020. tertanggal 06 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidomulyo Barat Tampan Pekanbaru pada tanggal 29 Juni 2020 Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Maksum Rambe meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 20 Maret 1974 dan ibunya yang bernama Hj.Rohana Ritonga hingga kini masih hidup.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Hilda Restuti binti Anwar pada tanggal 12 Desember 2008(sesuai surat nikah Nomor : 566/25/XII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit Raya, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami isteri dan dari pernikahan tersebut tidak mempunyai keturunan.
4. Bahwa, Almarhum Tarpin bin Maksum Rambe yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Hj.Rohana Ritonga (sebagai ibu kandung).
 - b. Hilda Restuti (sebagai istri).
 - c. Ahmad Rambe (sebagai sdr laki-laki kandung).
 - d. Yuliani (sebagai sdr perempuan kandung).
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum Tarpin bin Maksum Rambe sesuai Hukum Waris Islam.
7. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Tarpin bin Maksum Rambe telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2020

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan 112/Pdt.P2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Tarpin bin Maksum Rambe adalah :

1. Hj.Rohana Ritonga (sebagai ibu kandung).
2. Hilda Restuti (sebagai istri).
3. Ahmad Rambe (sebagai sdr laki-laki kandung).
4. Yuliani (sebagai anak perempuan kandung).

4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Termohon hadir secara *in person*, sedangkan Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan 112/Pdt.P2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang,

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg permohonan Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal penjelasan pasal demi pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 55, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150 R.Bg;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan 112/Pdt.P2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir.
2. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----|---------------------|--------------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATKRp. | 60.000,- | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 375.000,- |
| 4. | Biaya PNBPPanggilan | Rp. | 10.000,- |
| 5. | Hak RedaksiRp. | 10.000,- | |
| 6. | Meterai | Rp. 6.000,- | |
| | Jumlah | Rp.491.000,- | |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)_